

# KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM: Konsep *Wilāyah* dalam al-Qur'an sebagai Basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim

**Kerwanto**

STFI Sadra Jakarta

kerwanto@gmail.com

## **Abstract:**

*Salah satu isu yang sering muncul dalam ranah perpolitikan nasional dan hingga kini masih terasa hangat adalah penolakan kepemimpinan non-muslim di tengah masyarakat muslim. Menanggapi persoalan ini, sebagian kalangan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an menyimpulkan bahwa haram bagi umat muslim mengangkap pemimpin non-Muslim bagi masyarakat muslim. Penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim dianggap sebagai penyangkalan terhadap perintah suci Allah, dan sekaligus merupakan ketundukan terhadap pemerintahan taghūt. Tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran pemikiran yang berbeda tentang hukum kepemimpinan non-Muslim. Pada artikel ini, penulis memfokuskan pada pembahasan tentang konsep wilāyah dalam Al-Qur'an karena pemahaman secara literal terhadap ayat-ayat terkait dengan konsep wilāyah lah yang sering digunakan sebagai pedasarasan bagi pelarangan kepemimpinan non-Muslim. Artikel ini merupakan dukungan terhadap pembagian konsep kepemimpinan dalam islam menjadi dua bagian sebagaimana yang digagas oleh Muhsin Labib, yakni: 'kepemimpinan vertikal (transendental) dan horizontal'. 'Seorang non-Muslim yang adil dan tidak menyimpan permusuhan dengan umat Muslim', bagi penulis, boleh menjadi pemimpin bagi masyarakat muslim di ranah horizontal yang tidak membutuhkan legitimasi ketubanan yang*

*bersifat absolut, melainkan cukup dengan legitimasi kemanusiaan yang bersifat relatif. Pandangan semacam ini, penulis rasa, lebih relevan untuk menjawab kegamangan sebagian umat muslim Indonesia yang hidup di komunitas masyarakat yang heterogen.*

*[One of the issues that often arise in the national politics and up to now is still warm is the rejection of non-Muslim leadership in the Muslim community. Responding to this issue, some scholars based on Qur'anic verses concluded that haram for Muslims make non-Muslim leaders for the Muslim community. Acceptance of non-Muslim leadership is seen as a denial of God's divine injunction, and at the same time a submission to the reign of ṭaghūt. This paper is intended to provide a different picture of thinking about non-Muslim leadership law. In this article, the author focuses on the discussion of the concept of wilāyah in the Qur'an because of the literal understanding of verses related to this concept that is often used as a basis for the prohibition of non-Muslim leadership. This article is an endorsement of the division of the concept of leadership in Islam into two parts as proposed by Muhsin Labib, namely: 'vertical (transcendental) and horizontal' leadership. 'A just non-Muslim and not hostile to Muslims', for the author, may become a leader for Muslim society in the horizontal realm that does not require absolute divine legitimacy, but rather with relative humanitarian legitimacy. This kind of view, for the author, is more relevant to answer the indignation of some Muslim Indonesians living in heterogeneous communities.]*

**Keywords:** *Non-Muslim leadership, Positive Wilāyah, Negative Wilāyah, Wilāyah maabbah and Wilāyah ta'arruf*

## **Pendahuluan**

Penolakan terhadap kepemimpinan non-Muslim merupakan salah satu isu yang sering muncul dalam ranah politik nasional. Hingga kini penolakan tersebut masih terasa hangat. Terkait dengan wilayah ibu kota DKI Jakarta misalnya, para *mubaligh* di mimbar-mimbar masjid hingga kini masih getol menyuarakan penolakan terhadap salah satu calon non-Muslim sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan catatan H. M. Mujar Ibnu Syarif yang dinukil oleh Abu Thalib Khalik, sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim yang ada di dunia, semisal Tunisia, Al Jazair, Mesir, Suriah, Bangladesh, Iran, Yordania dan Malaysia, misalnya, sama-sama menetapkan presiden (kepala negaranya) haruslah seorang yang beragama Islam. Akan tetapi, ada sebagian negara mayoritas berpenduduk Muslim yang membolehkan (pernah dipimpin) oleh orang non-Muslim. Misalnya, Nigeria dengan 76% penduduknya beragama Islam, pernah dipimpin oleh Olusegun Obasanjo (orang non-Muslim) hingga tiga periode (1976-1979/ 1999-2004/ 2004-2007). Negara Muslim lainnya seperti Sinegal, yang 91% penduduknya Muslim pernah dipimpin oleh orang katolik, Leopold Sedar Senghor (1980-1988). Uniknya, Lebanon dengan 75 % penduduknya muslim sejak tahun 1943 hingga kini selalu dipimpin oleh presiden non-Muslim. Fenomena di Libanon tersebut disebabkan oleh Pakta Nasional Libanon tahun 1943 yang berisi beberapa ketentuan, di antaranya: ketentuan bahwa Presiden Libanon harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri dari Muslim Sunni, Juru Bicara Parlemen dari Muslim Shi'ah, Menteri Pertahanan dari Muslim Druze dan Menteri Luar Negeri dari Kristen Ortodoks Yunani.<sup>1</sup>

Dalam sejarah pemikiran Islam, diskursus terkait boleh tidaknya non-Muslim diangkat menjadi pemimpin bagi umat Muslim merupakan fenomena klasik. Sebagian ulama berpandangan bahwa non-Muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum muslim karena secara jelas berdasarkan pada literal ayat-ayat al-Qur'an menyatakan demikian.

Pada artikel ini, penulis akan mengkaji konsep *wilāyah* dalam al-Qur'an untuk mensikapi fenomena sosial-politik di atas. Hal ini penting, mengingat bahwa ayat-ayat terkait dengan konsep *wilāyah*-lah yang sering digunakan sebagai pendasaran bagi pelarangan kepemimpinan non-Muslim. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan

---

<sup>1</sup> Abu Thalib Khalik, "Pemimpin Non Muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah", dalam *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, N. 1, Juni 2014.

pemahaman yang berimbang kepada khalayak (umat Islam) seputar boleh tidaknya non-Muslim menjadi pemimpin kaum muslim dalam perspektif al-Qur'an.

### Diskursus Mufassir tentang Kepemimpinan non-Muslim

Dalam al-Qur'an QS. Ali Imrân/ 3: 28 dan QS. al-Nisâ/ 4: 144, secara literal dengan mudah dipahami bahwa Allah melarang orang beriman menjadikan orang kafir sebagai *awliya'*.

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير  
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali Imrân/ 3: 28)

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن نجعلوا  
الله عليكم سلطانا مبينا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS. al-Nisâ/ 4: 144).

Demikian juga, di dalam ayat lainnya, misalnya QS. al-Mā'idah/ 5: 51, Allah melarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliya'*.

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين (المائدة: ٥)  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim”. (QS. al-Mā'idah/ 5: 51).

*Asbâb nuzûl* QS. *al-Mâ'idah*/ 5: 51 dan beberapa ayat yang serupa, menurut Ibnu Kathîr, diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Jarir. Berdasarkan beberapa keterangan bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul telah melepaskan *walâ'* kepada Rasulullah dan lebih memilih beraliansi dengan kawan-kawannya dari kalangan Yahudi yang sedang memusuhi umat muslim saat itu.<sup>2</sup>

Berdasar beberapa ayat di atas dan ayat-ayat serupa lainnya, seperti: QS. *al-Mâ'idah*/ 5: 57, QS. *Ali Imrân*/ 3: 100 dan 118, QS. *al-Mumtahanah*/ 60: 1, QS. *al-Mujādilah*/ 58: 22, QS. *al-Nisā*/ 4: 141 dan 144, QS. *al-Anfāl*/ 8: 71, 73 dan QS. *al-Taubah*/ 9: 8 dan 71, sebagian mufassir menyimpulkan bahwa haram bagi umat Muslim mengangkat pemimpin non-Muslim. Penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim dianggap sebagai penyangkalan terhadap perintah suci Allah sekaligus merupakan ketundukan terhadap pemerintahan *tāghūt*.

Terkait dengan ayat-ayat tersebut, al-Ṭabarî dalam tafsirnya menunjukkan bahwa adanya larangan secara tegas bagi muslim menjadikan non-muslim (*kafir*), terliput di dalamnya *Ahl Kitāb* (Yahudi dan Nasrani), sebagai penolong, sahabat, pendukung dan mencintai mereka. Jika seseorang melakukan hal demikian, maka Allah berlepas diri darinya, dan mereka digolongkan sebagai bagian dari orang kafir.<sup>3</sup>

Senada dengan al-Ṭabarî, Ibnu Kathîr dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah melarang hambaNya untuk ber-*walâ'* kepada Yahudi, Nasrani dan orang kafir. Siapa saja yang membangkang dari perintah Allah ini maka akan mendapat siksa-Nya. Orang yang melakukan tindakan tersebut maka akan digolongkan sebagai bagian dari mereka (orang kafir).<sup>4</sup> Bahkan menurut Sayyid Qutb, larangan tersebut berlaku sepanjang jaman, tidak

---

<sup>2</sup> Ibnu Kathîr, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm*, J. 3 (tt: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1419 H), h. 121-122.

<sup>3</sup> Abû Ja'far Muhammd Ibn Jarîr al-Ṭabarî, *Jami' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'an*, J. 3, (tt: Dār al-Ma'rifah, 1412 H), h. 152.

<sup>4</sup> Kathîr, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm*, J. 3, h. 120.

hanya ditujukan kaum mukmin di masa Nabi saw hidup. *Khitāb* larangan semacam ini berlaku untuk seluruh umat Islam, kapan dan di belahan bumi manapun hingga hari kiamat kelak.<sup>5</sup>

Secara umum, larangan menjadikan non-Muslim sebagai *awliya'* di atas bersandar pada tiga hal. *Pertama*, larangan menjadikan orang Yahudi, Nasrani dan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin. *Kedua*, penegasan bahwa sebagian dari mereka merupakan pemimpin sebagian yang lain. *Ketiga*, ancaman bagi orang Muslim yang mengangkat Yahudi, Nasrani dan orang kafir sebagai pemimpin, maka orang Muslim tersebut akan digolongkan sebagai bagian dari mereka.<sup>6</sup>

Penafsiran para literalis tersebut, bagi penulis, bersandar pada sebuah kaidah keumumam *lafaz* al-Quran. Yakni, penetapan hukum suatu ayat didasarkan pada keumuman redaksi, bukan pada kekhususan sebab. Hukum yang ditetapkan dapat mencakup segala hal, tidak terbatas pada sebab khususnya saja. Kaidah ini disebut dengan: *al-'ibrah bi 'umūm al-lafẓi lā bi-ḵhusūs al-sabab*.<sup>7</sup> Jika terdapat suatu ayat yang turun karena sebab yang khusus, sedangkan *lafaz* yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu pada keumuman *lafaz* bukan pada kekhususan sebab. Dalil yang menjadi acuan hukum bukan merujuk pada kekhususan sebab atau kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat, akan tetapi mengacu pada keumuman *lafaz* ayat tersebut. Kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu hanyalah sekadar isyarat (petunjuk) hukum secara umum saja, bukan hanya diperuntukan bagi pelaku yang menjadi penyebab turunnya ayat itu saja.<sup>8</sup>

Selain beberapa pandangan di atas, terdapat pandangan dari sebagian mufasir yang lebih toleran terhadap kepemimpinan non-Muslim.

<sup>5</sup> Seyyed Qutb, *Fi Dẓjāl al-Qur'an* J. 2 (tt: Dār al-Syurūq, 1412 H), h. 910.

<sup>6</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* J. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 125.

<sup>7</sup> Muhammad Hadi Ma'rifah, *al-Tamhīd fī Ulūm al-Qur'an*, J. 1, (Qūm: Mansyurāt Dhawī al-Qurbā, 2009), h. 274-276

<sup>8</sup> Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Al Huda, 2012), h. 44-45

Sebagian ulama yang memandang bahwa esensi permasalahannya bukan pada muslim atau tidaknya pemimpin tersebut. Tetapi, terkait dengan sisi kemaslahatan yang lebih besar seperti berjalannya keadilan masyarakat yang merupakan salah satu pesan penting dalam al-Qur'an. Salah satu ulama yang cukup berani dengan berpendapat seperti ini adalah Ibn Taimiyah yang menyatakan, "Lebih baik dipimpin oleh pemimpin non-Muslim (kafir) yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin Muslim yang lalim".<sup>9</sup>

Pada umumnya dalil yang digunakan oleh kelompok yang lebih toleran terhadap kepemimpinan non-Muslim adalah sama saja. Perbedaannya pada kisaran penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut. Karenanya pula, meski kebenaran wahyu al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad bersifat absolut, akan tetapi penafsiran para ulama bersifat relatif dan subjektif.

Muncul beberapa ulama yang mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual. Jawād Mugniah misalnya, dalam *Tafsīr al-Kāthif* saat mengomentari ayat-ayat senafas dengan tema di atas menyimpulkan sebagai berikut:

"Agama Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh agama dan umat manusia. Islam tidak membedakan seseorang dari warna kulitnya, suku maupun agamanya. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup merdeka. Harta dan jiwanya wajib dilindungi. Setiap orang, baik Yahudi maupun Nasrani, berhak mendapatkan keadilan walaupun mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad dan al-Qur'an."<sup>10</sup>

Jawād Mugniah memahami larangan ber-*walā'* ditujukan bagi Yahudi dan Nasrani ketika mereka melakukan perlawanan dan permusuhan terhadap kaum Muslim. Mengingat bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan kasus sebagian orang munafik yang ber-*walā'* kepada orang Yahudi

<sup>9</sup> Abu Thib Khik, "Pemimpin Non Muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah", dalam *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, N. 1, Juni 2014.

<sup>10</sup> Muhammad Jawād Mugniah, *Tafsīr al-Kāthif*, J. 3 (tt: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1424 H), h. 73.

maupun Nasrani; dan menyembunyikan niat jahatnya tersebut kepada kaum Muslim. Tindakan semacam ini akan melemahkan Islam dari dalam. Orang-orang munafik tersebut secara tidak langsung menjadi jejaring kekuatan musuh Islam.<sup>11</sup>

Al-Marāghî dalam *Tafsîr al-Marāghî* menyatakan bahwa larangan menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai pemimpin atau teman setia adalah jika mereka menyandang sifat-sifat yang diungkapkan dalam ayat-ayat tersebut. Di antaranya; *pertama*, tidak segan-segan merusak urusan umat Islam. *Kedua*, menginginkankan urusan dunia dan mengharapkan kehancuran agama Islam. *Ketiga*, mereka mengekspresikan kebencian dan makar tersebut secara terang-terangan.<sup>12</sup> Dengan demikian, jika ketiga sifat tersebut tidak kita temukan pada seorang non-Muslim, maka persoalannya akan menjadi lain.

Demikian juga, Quraish Shihab bersandar pada makna kalimat ‘*wali*’ itu sendiri. Menurutnya, larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Selanjutnya, ia membagi non-Muslim menjadi tiga kelompok. *Pertama*, mereka yang tinggal bersama kaum Muslim, dan hidup damai bersama mereka dan tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan musuh Islam serta tidak juga nampak dari mereka tanda-tanda yang mengantarkan kepada prasangka buruk terhadap mereka. *Kedua*, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum Muslim dengan berbagai cara secara terang-terangan. *Ketiga*, mereka yang menyembunyikan kebencian mereka terhadap kaum Muslim.<sup>13</sup>

Pada kelompok pertama, diperintahkan untuk bersikap baik dengan mereka dan memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim. Sedangkan kepada kelompok kedua dan ketiga, diperintahkan untuk bersikap hati-hati dan tidak menjadikan mereka sebagai teman.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>12</sup> Ahmad Ibn al-Mustafā al-Marāghî, *Tafsîr al-Marāghî*, Dār ihyā al-Turāth al-‘Arabi, t.th., J. 3, h. 136.

<sup>13</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, J. 3, h. 125-126.

<sup>14</sup> Shihab, *Tafsîr Al-Misbah*, J. 3, h. 125-126.



Berdasar beberapa pandangan para mufasir yang lebih toleran ini, diketahui bahwa mereka lebih melihat pada ‘*illat* larangan tersebut, bukan pada keumuman teks al-Qur’an. Penyebab larangan bersekutu kepada orang non-Muslim sebagaimana diungkapkan dalam sebab *nuzûl* ayat tersebut karena adanya penentangan dan perlawanan terhadap keutuhan umat muslim. Kaum Muslim tidak diperbolehkan berkawan/ ber-*walâ*’ kepada setiap orang yang memiliki karakter yang sama dengan sasaran *khitâb* ayat tersebut, baik Muslim maupun non-Muslim.

### Konsep *Wilāyah* dalam al-Quran

Al-Qur’an memberikan perhatian yang besar terhadap istilah *wilāyah*. Menurut Muthahhari, al-Qur’an menyebut istilah tersebut sebanyak 236 kali. 124 kali dalam bentuk kata benda dan 112 kali dalam bentuk kata kerja.<sup>15</sup> Misalnya, dalam QS. *al-Maidah*/ 5: 55-56. Pada kedua ayat ini, al-Qur’an menggunakan kedua bentuk istilah *wilāyah*.

إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ  
 “*Sesungguhnya wali (bentuk kata benda) kalian adalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin yang mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat saat mereka sedang ruku’.* Maka barangsiapa yang berwilayah (kata kerja: *yatawallâ*) kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, sesungguhnya partai Allah adalah yang menang.” (Q.S. *al-Mā’idah*/ 5: 55-56).

Secara bahasa, *wilāyah* atau *walāyah* yang berakar dari kata *w-l-y* pada dasarnya mengandung makna kedekatan, apakah itu kedekatan jasmaniah atau kedekatan maknawiah. *Wilāyah* terkadang berarti pertemanan, pertolongan, cintai, mengikuti, meneladani, memimpin atau mematuhi. Semua makna tersebut pada dasarnya kembali kepada makna dasarnya, yakni suatu hal yang menunjukkan adanya kedekatan antara dua hal.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Murṭadhâ Muṭahhari, “Konsep Kepemimpinan dalam Islam”, dalam <http://id.al-shia.org/page.php?id=616> diakses, 16 Mei 2016.

<sup>16</sup> Al-Muṣṭafawî, *at-Tabqâq fî Kalimât al-Qurân*, cet. 1, J. 13 (Tehrân: Markaz Nashr Âthâr al-‘Allâmah al-Muṣṭafawî, 1385 H), h. 223-224.

Menurut Ṭabāṭabā'ī, makna asli dari *wilāyah* adalah mengangkat penghalang dari dua hal sehingga tidak ada pembatas lagi. Kemudian, istilah tersebut dipinjam (*isti'ārah*) untuk menunjukkan suatu kedekatan antara dua hal seperti kedekatan dari sisi nasab, tempat dan sebagainya. Seorang ayah disebut sebagai wali bagi anak-anaknya karena memiliki kedekatan nasab. Demikian juga, Allah menjadi wali bagi hambanya yang beriman karena Allah lah yang mengurus segala kebutuhan hambanya dan yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah lah yang memberikan perintah dan larangan sebagaimana seharusnya, dan memberikan pertolongan selama di dunia dan akherat.<sup>17</sup>

Di tempat lainnya, Ṭabāṭabā'ī mengartikan kata *wilāyah* atau *awliyā'* sebagai 'kekasih Allah' sebagaimana diisyaratkan oleh *Q.S. Yunus/ 10: 62*.

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Ketabuilah, sesungguhnya para kekasih Allah (*Awliyā'* Allah) tidak memiliki rasa takut dan tidak pernah gusar (bersedih hati)".

(*Q.S. Yunus/ 10: 62*)

Kata *awliyā'* dalam ayat tersebut menunjukkan derajat tertinggi keimanan yang telah dicapai oleh seorang hamba. Ketika mencapai derajat ini, maka dengan penuh kesadaran meyakini bahwa sang pemilik sejati adalah Allah. Karena itu, *awliyā'* tidak perlu lagi khawatir dan sedih atas hilangnya sesuatu tersebut. Rasa khawatir dan sedih bisa muncul dalam diri manusia merasa memiliki sesuatu semisal anak, harta, kedudukan dan sebagainya. Keterkaitan dengan sesuatu selain Allah menyebabkan rasa khawatir akan terjadi bencana (keburukan) pada diri kita atau kehilangan sesuatu yang merasa kita miliki.<sup>18</sup>

Pandangan Ṭabāṭabā'ī tersebut memiliki kedekatan dengan pandangan teosof pionirnya, Mulla Sadra. Dalam karyanya *Mafātih al-Ghayb*, Mulla Sadra mengartikan istilah *wilāyah* sebagai 'kedekatan'. Lebih jauh, Sadra menafsirkan *wilāyah* secara umum adalah beriman kepada

<sup>17</sup> Muhammad Husein Ṭabāṭabā'ī, *al-Miẓān fī Tafsīr al-Qur'ān*, J. 10, (Qum: Mu'assasah al-Nasr al-Islamī, 1417 H), h. 88.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 90.

Allah dan beramal saleh, sedangkan *wilāyah* khusus adalah ke-*fanā'*-an dalam Tuhan pada sisi Dzat, sifat dan perbuatan (*af'āl*).<sup>19</sup>

Murid Ṭabāṭabā'ī seperti Muṭṭadhâ Muṭṭahharî mengilustrasikan konsep *wilāyah* sebagai dua benda atau dua orang yang saling berdekatan sehingga tidak ada jarak pemisah antara keduanya. Orang Arab mengatakan hal ini dengan *tawallā*.<sup>20</sup> Karena itu, sesama Muslim haruslah memiliki *wilāyah* (*tawalla*), maksudnya jiwa mereka harus saling berdekatan dan memiliki hubungan sosial yang dekat. Sesama Muslim harus saling memiliki *walā'*, yakni sesama muslim harus memberikan pertolongan dan bantuan kepada yang lain. Orang-orang beriman laksana satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lain akan ikut demam dan merasakan sakit.<sup>21</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *wilāyah* di atas seakan menyeru kepada seluruh umat Muslim untuk bersatu ibarat membentuk satu tubuh, dan tidak tercerai-berai. Jadi, secara umum konsep *wilāyah* dalam al-Qur'an menyiratkan makna akan kedekatan suatu hubungan.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya ber-*wilāyah*? al-Qur'an banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi persoalan *wilāyah* ini. al-Qur'an menjelaskan konsep *wilāyah* dalam dua bentuk; '*wilāyah* negatif' dan '*wilāyah* positif'.

'*Wilāyah* negatif' ialah segala bentuk larangan untuk memberikan segala bentuk pertolongan, kecintaan dan perkawanan dengan beberapa pihak yang disebutkan oleh al-Qur'an. Sebaliknya, '*wilāyah* positif' merupakan segala bentuk seruan dan dukungan untuk menyerahkan pertolongan, kecintaan dan perkawanan kepada pihak-pihak tertentu. Allah memerintahkan kita agar berwilayah kepada pihak-pihak yang diperkenankanNya (*wilāyah* positif) dan melarang ber-*wilāyah* kepada

<sup>19</sup> Mulla Sadra, *Mafātih al-Ghayb*, (Teheran: Mu'assasah Tahqiqāt Farhange, 1363 H), h. 487.

<sup>20</sup> Muṭṭadhâ Muṭṭahharî, *Memahami Pelajaran Tematis Al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Pengetahuan, Akidah, Akhlak dan Kehidupan Sehari-hari*, Buku Kedua, (Jakarta: Sadra Press, Januari 2012), h. 220

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 221

pihak-pihak yang tidak diperkenankanNya (*wilāyah* negatif).

### Wilāyah Negatif

Berkaitan dengan wilayah negatif, al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa kaum Muslim dilarang ber-*wilāyah* kepada orang-orang yang berada di luar barisan mereka, yakni orang-orang kafir yang memusuhi Allah, nabiNya dan umat Muslim. Allah berfirman

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. al-Mumtahanah/ 60: 1)*

Larangan ber-*wilāyah* tersebut bagi orang-orang yang jelas-jelas menolak kebenaran. Dalam diri mereka tersimpan rasa permusuhan dan ketidaksenangan terhadap kaum Muslim. al-Qur'an menegaskan sebagai berikut:

إن يثقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا

*“Jika mereka menangkap kamu, mereka memperlakukanmu sebagai musuh dan bertindak buruk terhadapmu dengan tangan dan lidah mereka. Mereka ingin kamu kembali kafir lagi.” (Q.S. al-*

*Mumtāhanah/ 60:2)*

Akan tetapi larangan ini tidak berarti bahwa kaum Muslim juga dilarang berbuat baik kepada orang non-Muslim yang tidak punya maksud buruk terhadap kaum Muslim. Allah sekadar melarang untuk memberikan *wilāyah* kepada mereka yang memerangi agama dan melakukan permusuhan terhadap kaum Muslim sebagaimana yang telah dilakukan orang musyrik Mekah kepada umat muslim di zaman Nabi Muhammad.<sup>22</sup> Tentu, yang menjadi sasaran sasaran bicara (*khitāb*) ayat tersebut bukan hanya bagi orang non-Muslim, tetapi bisa jatuh juga bagi siapa pun yang memiliki maksud buruk terhadap kaum Muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh *asbab al-nuzūl* ayat tersebut. Ayat tersebut turun terkait dengan adanya sebagian kaum Muhajirin yang menyembunyikan rasa cinta kepada kaum musyrik Mekah.<sup>23</sup>

Terkait dengan hal ini, al-Qur'an menyatakan dengan jelas:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم  
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan mengusir kamu dari tempatmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.” (Q.S. al-Mumtāhanah/ 60: 8)*

Islam adalah agama *rahmatan lil-‘ālamīn*. Agama yang menyeru umatnya untuk berbuat baik kepada siapa pun. Akan tetapi, karena di antara orang-orang kafir itu terdapat orang-orang yang punya maksud buruk terhadap Islam, kaum Muslim harus selalu waspada dan tidak boleh lengah sedikit pun. Sebab jika mereka lengah, orang-orang kafir yang memiliki niatan buruk dapat menguasai kaum Muslim. Untuk itu wilayah tidak boleh diberikan kepada mereka.

<sup>22</sup> Ahmad Ibn al-Mustafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, J. 28, (tt: Dār ihyā al Turāth al ‘Arabi, tt), h. 70.

<sup>23</sup> Ṭabāṭabā’ī, *al-Miẓān fī Tafsīr al-Qur’ān*, J. 19, h. 226; Abū Ja’far Muhammad Ibn Jarīr Ṭabāri, *Jami’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, J. 28 (tt: Dār al-Ma’rifah, 1412 H), h. 40.

## Wilayah Positif

al-Qur'an menegaskan bahwa kaum Muslim satu sama lain adalah *wāli* terhadap yang lainnya.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ...

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...”*  
(Q.S. at-Taubah/ 9: 71)

Menurut Ṭabāṭabā'ī, wilayah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Sebagaian dari masyarakat memiliki tugas *wilāyah* (menjadi penolong) kepada sebagian yang lainnya dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar.<sup>24</sup> Kaum Mukmin diajak untuk meniru sifat Allah swt. Allah swt merupakan penolong bagi orang-orang beriman.<sup>25</sup>

Al-Qur'an juga menyatakan bahwa mereka adalah 'saudara/ ikhwah'.

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”* (QS. al-Hujurat/ 49: 10).

Menurut Ṭabāṭabā'ī, Persaudaraan yang terdapat dalam QS *al-Hujurat/* 49: 10 tersebut merupakan *majāz* yang sangat indah. Kata 'persaudaraan' (*ikhwah*) yang makna asalnya adalah 'kelahiran' yang digunakan untuk mengungkapkan 'keimanan'. 'Persaudaraan' dan 'keimanan' memiliki salah satu aspek kesamaan sifat, yakni, 'kelahiran'. 'Kelahiran' merupakan sumber kehidupan, sedangkan 'keimanan' merupakan sumber kehidupan abadi di akhirat kelak.<sup>26</sup>

Karena sebagai sesama saudara, maka hubungan sesamanya didasarkan pada cinta kasih sebagaimana diteladankan dengan sifat-sifat

<sup>24</sup> Ṭabāṭabā'ī, *al-Miẓān fī Tafsīr al-Qur'ān*, J. 9, h. 338.

<sup>25</sup> QS. *Mubammad/* 47: 11, QS. *Tabrim/* 66: 4 dan QS. *ar-Rum/* 30: 47. Lihat juga: Qatifi, *al-Wilāyah al-Takwīniyah*, h. 167.

<sup>26</sup> Ṭabāṭabā'ī, *al-Miẓān fī Tafsīr al-Qur'ān*, J. 18, h. 317.

utama Nabi saw.

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ....

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka...” (QS. *al-Fath*/ 48: 29).

Nabi Muhammad bahkan menggambarkan bahwa kaum Muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka anggota yang lain ikut sakit. Karena itu kaum Muslim tidak boleh berbantah-bantahan dan bercerai berai (QS. *al-Anfāl*/ 8: 46).<sup>27</sup> Pecekcokan (*al-nizā*) terhadap perbedaan pandangan akan memudarkan persatuan dan melemahkan kekuatan umat Islam.<sup>28</sup> Oleh karenanya, al-Qur’an menyeru kita agar bersatu dan membangun sikap saling percaya (QS. *Ali Imrān*/ 3: 103).<sup>29</sup> Jika demikian, maka kaum Muslim akan menjadi umat yang unggul sebagaimana janji al-Qur’an sebagai berikut:

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. *Ali Imrān*/ 3: 139).

Selain *wilāyah nusrah* (pertolongan), *wilāyah* positif juga bisa dimaknai sebagai *wilāyah mahabbah* (cinta). *Wilāyah* semacam ini bisa juga kita namakan sebagai *wilāyah tasyrī’iyah* / *al-Marjā’iyyah al-Dinīyyah* kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.<sup>30</sup> al-Qur’an memerintahkan umat muslim agar mencintai Nabi saw dan keluarganya. Dalam al-Qur’an *asy-Syura*/ 42: 23 menegaskan:

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. *al-Anfāl*/ 8: 46)

<sup>28</sup> Ṭabāṭabā’ī, *al-Miẓān fī Tafsīr al-Qur’ān*, J. 9, h. 96.

<sup>29</sup> واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون

<sup>30</sup> Ṭabāṭabā’ī, *al-Miẓān fī Tafsīr al-Qur’ān*, J. 18, h. 46; Mugniah, *Tafsīr al-Kāthib*, J. 6, h. 523.

... قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ...

“... Katakan: “*Aku tidak minta upah apapun atas risalahku ini kecuali cinta kepada keluarga-(ku)...*”. (QS. asy-Syurā / 42: 23).

Efek dari cinta tersebut tidak kembali kepada diri Nabi Muhammad, akan tetapi umat Muslim yang akan mengambil manfaat dari cinta tersebut. Jika seseorang mencintai Nabi Muhammad, maka mereka akan menjadikannya sebagai panutan dan teladan dalam masalah-masalah agama dan akhlak. Implikasi dari rasa cinta adalah melakukan dan mengorbankan segalanya untuk menyenangkan yang dicintai. Dalam konteks cinta terhadap Nabi Muhammad, umat Islam berkewajiban meneladaninya, melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Allah berfirman:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

“Katakanlah: “*Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan demikian, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”. (QS. Ali Imrān/ 3: 31).

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*” (QS. al-Ahḏāb/ 33: 21).

*Wilāyah mahabbah* (cinta) semacam ini juga sudah selayaknya kita berikan kepada ulama dan para pemimpin yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa lah yang mewarisi ilmu para nabi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. *al-Nisā’*/ 4: 59.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ...

“*Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para Wali Amr kamu.*” (Q.S. *al-Nisā’*/ 4: 59).



Menurut al-Marāghî, *wāli amr* pada QS. *al-Nisā'*/ 4: 59 adalah para *umarā'*, hakim, kepala pemerintahan dan militer yang masyarakat banyak membutuhkannya dalam berbagai persoalan sosial.<sup>31</sup> Kaum Muslim wajib mentaatinya walaupun kebijakan yang diambil *wāli amr* tidak dikuatkan dengan sebuah *nas*, melainkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Namun, ketaatan tersebut dalam koridor persoalan di luar perkara ibadah (*ubūdiyyah*).<sup>32</sup> Ketaatan ini tetaplah bersyarat, yakni mereka tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasulullah<sup>33</sup> sebagaimana diisyaratkan QS. *al-Nisā'*/ 4: 59.

.... تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم  
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً

“... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*AlQur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. *al-Nisā'*/ 4: 59).

Makna lain dari *wilāyah* positif adalah *wilāyah tasarruf* atau *wilāyah takwīniyah*, yakni sebuah kemampuan yang diberikan Allah kepada seseorang yang telah mencapai *maqām qurb*, posisi kedekatan dengan Allah yang sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan dianugerahkan kekuasaan mengendalikan alam dan jiwa manusia.<sup>34</sup> *Wilāyah* ini adalah wilayah tertinggi yang mungkin dapat dicapai oleh manusia sebagaimana tersirat dalam QS. *al-Mā'idah*: 55 dan QS. *al-Aḥzāb*: 6.

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة  
وهم راعون

“Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan *ḥajāt*, seraya mereka tunduk (*kepada Allah*).” (QS. *al-Mā'idah*/ 5: 55)

<sup>31</sup> al-Marāghî, *Tafsīr al-Marāghî*, J. 5, h. 72.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Ṭabāṭabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, J. 4, h. 388-389.

<sup>34</sup> *Ibid.*, J. 6, h. 8.

Nabi Muhammad dan orang-orang yang mencapai puncak keimanan memperoleh *wilāyah* dari Allah. Sebagaimana diketahui bahwa selain *wilāyah tasyrī'iyah*, Allah sebagai Pencipta alam semesta memiliki kuasa atas pengaturan makhluknya (*wilāyah takwīnīyah*). Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang telah mencapai *maqām qurb* memiliki otoritas dua *wilāyah* tersebut. *Wilāyah tasarruf* atau *wilāyah takwīnīyah* biasanya dikenal sebagai mukjizat atau karamah.<sup>35</sup> *Wilāyah* semacam ini biasanya muncul ketika seorang nabi atau hamba yang soleh berdo'a kepada Allah untuk terwujudnya sesuatu kejadian di luar kebiasaan manusia. Allah mengabulkan doa mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah.<sup>36</sup>

al-Qur'an dengan tegas menyatakan adanya orang-orang tertentu yang dianugerahi *wilāyah* ini. Salah seorang di antara mereka adalah Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat mengatur perjalanan angin.<sup>37</sup>

فسخرنا له الريح جري بأمره رخاء حيث أصاب

"Maka Kami tundukkan angin untuknya yang berbembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaknya." (QS. Shād/ 38: 36).

Demikian pula kekuatan yang diberikan Allah kepada salah satu hambaNya yang sholeh pada masa Nabi Sulaiman

قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم

"Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia berkata: "Ini semua merupakan karunia TuhanKu." (QS. al-Naml/ 27:40).

---

<sup>35</sup> Muḥammad Ḥusein Fadlullah, *Naẓrah Islamiyah Ḥanla al-Wilāyah al-Takwīnīyah*, (Beirut: Dār al-Malāk, 2010), h. 83-84.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 83-84.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 91-97.

Jadi, *wilāyah* semacam ini hanya diberikan kepada hanya orang-orang tertentu yang telah mencapai kedudukan yang sangat dekat dengan Allah. Tentu saja Rasulullah adalah orang yang paling utama dalam hal ini. Beliau memiliki *wilāyah tasarruf* yang paling tinggi karena al-Qur'an yang memuat seluruh ilmu Allah turun pada hati (*qalb*) Nabi Muhammad.<sup>38</sup> Sesudah Nabi Muhammad, para wali suci yang mencapai maqam tertentu (*qurb*) adalah orang-orang yang dianugerahi Allah *wilāyah* ini. Dalam tradisi para sufi, seseorang yang mencapai maqam *wilāyah* seperti ini dijadikan sebagai *wasīlah* guna mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan proses penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*).

**Tabel 1. Ragam bentuk wilāyah dalam Al-Quran**

<b>Jenis <i>wilayah</i></b>	<b>a. <i>wilayah</i> positif</b>	1. <i>wilāyah nusrah</i> (pertolongan)	Bagi seluruh umat muslim
		2. <i>Wilāyah mahabbah</i> (cinta)	Bagi Nabi Muhammad, <i>ahl bayt</i> nya, dan ulama yang bertakwa
		3. <i>wilāyah tasarruf</i> / <i>wilāyah takwīniyah</i>	Bagi para nabi dan para wali (orang yang memiliki kedekatan dengan Allah sedemikian rupa)
	<b>b. <i>wilayah</i> negatif</b>	Bagi siapa pun yang memiliki niat buruk terhadap keutuhan umat Islam, baik Muslim maupun non-Muslim	

### **Kepemimpinan non-Muslim di Indonesia**

Selanjutnya, apakah diperbolehkan bagi umat Muslim untuk mengangkat orang non-Muslim untuk menjadi pemimpin? Dari uraian

<sup>38</sup> ‘Alī al-Ībadī, *al-Wilāyah al-Takwīniyah: Haqīqatuhā wa Maḥābirihā*, (Qum: Dār Farāqid, 2010), h. 140.

tafsir di atas, diketahui bahwa istilah yang terkandung dalam ayat-ayat yang berbicara tentang *wilāyah* (*awliyā'*) yang bermakna *wilāyah* lebih dekat dengan konsep *walā'* atau *mumālah* yang mengandung arti pertemanan (aliansi) dan perlindungan (proteksi). Yakni, umat Muslim dilarang memiliki hubungan pertemanan, persahabatan, penolong dan pelindung dari mereka yang membenci agama Islam dan memerangi orang-orang Islam; atau dengan bahasa l-Qur'an dengan istilah 'mereka yang memusuhi Allah dan rasulNya'. Bahkan ketika merujuk pada sebab *nuzūl* ayat diketahui bahwa larangan menjadikan mereka (Yahudi, Nasrani dan orang kafir) sebagai *wāli* ini bukan semata-mata karena agama, akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sosial politik saat itu.

Muhsin Labib menyatakan bahwa ayat-ayat *wilāyah* dalam al-Qur'an yang memiliki makna sebagai pemimpin secara umum berbicara tentang figur pemimpin dalam relasi vertikal dan transendental, yakni mengaitkan dengan masalah keimanan, serta memperoleh legitimasi ketuhanan yang absolut. Para nabi adalah para figur yang disucikan dan layak jadi junjungan teladan umat. Mereka merupakan sosok yang dipilih secara langsung oleh Allah sebagai penghubungNya dengan umat manusia. Kepemimpinan mereka memiliki legitimasi absolut serta tidak membutuhkan suara rakyat.<sup>39</sup> Nabi Muhammad adalah *wāli Amr al-muslimin* atau penguasa Islam. Sesudah Nabi Muhammad, otoritas atau wilayah kepemimpinan sosial politik ini diwarisi oleh para pemimpin yang bertakwa sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an.

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para Wali Amr kamu." (QS. al-Nisā/ 4: 59).

Setelah berakhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad, umat Muslim meyakini tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Tetapi, itu bukan berarti tidak ada lagi penerus kepemimpinannya. Kepemimpinan Nabi

---

<sup>39</sup> Muhsin Labib, *Pemimpin Non Muslim: Siapa Pro, Siapa Kontra*, (Jakarta: Alinea, 2014), h. 103-104.

Muhammad diwariskan kepada ulama. Keniscayaan berlanjutnya estafet kepemimpinan di ranah vertikal semacam ini diisyaratkan oleh beberapa hadits Nabi Muhammad

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“... Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak”. (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dari *Abi Dardā*).<sup>40</sup>

Namun, dalam relasi horizontal, tidak secara otomatis diwariskan kepada para ulama. Relasi horizontal berkaitan dengan persoalan tindakan-tindakan (amal) yang terkait dengan sesama manusia yang dalam kajian fikih disebut sebagai ‘*mu’āmalah*’.

Menurut Labib, pemimpin di ranah horizontal, apalagi di negara yang tidak menerapkan sistem dan hukum Islam, tidak lebih dari sosok administrator atau koordinator.<sup>41</sup> Ia menjadi sosok yang dipercaya untuk mengelola sejumlah persoalan yang berhubungan dengan kepentingan himpunan individu. Sosok gubernur misalnya, hanyalah sosok yang dipercaya untuk mengelola dan menjadi koordinator pada dataran horizontal. Pekerjaan gubernur terkait dengan persoalan yang secara langsung bersentuhan dengan banjir, urusan lalu lintas, kemacetan, sampah dan lainnya. Mengurusi semua perkara yang bersifat administratif dan tentu tidak diperlukan persyaratan keagamaan yang bersifat spesifik.

Pemimpin di ranah horizontal tidak membutuhkan legitimasi ketuhanan yang bersifat absolut, melainkan cukup dengan legitimasi kemanusiaan yang bersifat relatif. Alasannya adalah interaksi yang dibangun bukan mengarah pada ketuhanan, melainkan sesama manusia

<sup>40</sup> Abū ‘Abdillāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Mauqī’ Wizārat al-Awqāf al-Mishriya, t.th., J. 1, h. 268, no. hadis: 228, bâb: *fadzīl Ulāma’ wa al biss alā Talab al Ilmi*; Muhammad Ibn Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidbi*, Mauqī’ Wizārat al-Awqāf al-Misriya, t.th., J. 10, h. 204, no. hadis: 2898, Bâb: *Mā Jā’a fī Fadzīl al Fiqh alā al Ibādah*.

<sup>41</sup> Labib, *Pemimpin Non Muslim*, h. 111.

sesuai dengan efisiensi dan maslahat masyarakat. Penggunaan legitimasi ketuhanan yang tidak pada tempatnya seperti membawa ranah vertikal menuju ranah horizontal bukan saja tidak tepat, bahkan dapat menjadi ancaman bermata dua, diantaranya: *pertama*, legitimasi ketuhanan yang bersifat absolut bisa menjadi alat penopang kekuasaan yang pada gilirannya menjadi pemerintahan otoriter atau korup. *Kedua*, konsekuensi dari butir pertama tersebut adalah terjadinya reduksi *wilāyah* dan nilai ketuhanan itu sendiri. Agama akan tercoreng oleh citra buruk karena dianggap menjadi topeng atau instrumen kekuasaan bagi sebagian individu atau kelompok tertentu.<sup>42</sup>

Selanjutnya, dalam *mu'āmalah*, terdapat sebuah kaidah *usūliyah*, bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya itu boleh dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Jika kita ingin memasukan ayat-ayat ataupun hadis tentang *wilāyah*, maka masih ada hal yang perlu kita ingat sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan larangan menjadikan non-Muslim sebagai wali, penolong dan sahabat disebabkan oleh sebuah *illat*, yakni 'permusuhan dan kebencian terhadap keutuhan umat muslim'. *Illat* ini bisa dijatuhkan kepada pihak manapun, baik ia seorang muslim maupun non-Muslim. Ketika sifat ini ditemukan pada seorang muslim, maka ia-pun tidak boleh (haram) baginya dijadikan sebagai *wāli*, penolong dan pemimpin pada dataran horizontal.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 111-112.

**Tabel 2. Klasifikasi Kepemimpinan**

<b>Jenis Kepemimpinan</b>	<b>Vertikal/ Transendental</b>	Kepemimpinan yang memiliki legitimasi absolut serta tidak membutuhkan suara rakyat (dalam sistem politik apapun)	Para Nabi dan ulama yang bertakwa
	<b>Horizontal</b>	Administrator atau koordinator; sosok yang dipercaya untuk mengelola sejumlah persoalan yang berhubungan dengan sejumlah kepentingan himpunan individu	Seseorang yang memiliki keahlian tertentu, bisa seorang muslim atau non-Muslim

## Penutup

Allah memerintahkan ber*wilāyah* kepada pihak-pihak yang diperkenankanNya (*wilāyah* positif), yakni; cinta kasih dan persaudaraan secara khusus kepada sesama muslim yang memenuhi syarat: ‘seorang muslim yang beriman dan beramal saleh’, dan melarang ber*wilāyah* kepada pihak-pihak yang tidak diperkenankanNya (*wilāyah* negatif), yakni; orang-orang yang jelas-jelas menolak kebenaran, dan dalam diri mereka tersimpan rasa permusuhan terhadap kaum Muslim. Termasuk di antara mereka adalah kepada seseorang yang secara lahiriah beragama Islam, akan tetapi realitasnya malah melakukan tindakan-tindakan yang merusak persatuan umat Islam seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sebagaimana yang diisyaratkan dalam beberapa riwayat *asbāb nuzul* QS. *al-Mâidah*/ 5: 51.

Secara khusus Allah juga memerintahkan untuk memberikan *wilāyah mahabbah* (cinta secara khusus) dan *al-marjā’iyyah al-dīniyyah* (rujukan agama) kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, ulama dan para pemimpin bertakwa. Sedangkan terkait dengan *wilāyah tasarruf/wilāyah takwīniyyah* (kekuasaan dalam pengendalian alam/ jiwa), hal ini merupakan otoritas *ilāhiyyah* yang hanya Allah berikan kepada seseorang yang telah mencapai *maqām qurb*.

Pembagian konsep *wilāyah* di atas akan berimplikasi pada penentuan hukum kepemimpinan non-Muslim itu sendiri, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, konsep *wilāyah* dalam al-Qur'an memiliki makna sebagai pemimpin secara umum berbicara tentang figur pemimpin ideal dalam relasi vertikal dan transendental, yakni mengaitkan dengan masalah keimanan, serta memperoleh legitimasi ketuhanan. Kepemimpinan para nabi memiliki legitimasi absolut. Para ulama dan pemimpin bertakwa yang layak menjadi pemimpin ideal setelah para nabi karena mereka merupakan pewaris para nabi.

*Kedua*, terkait dengan kepemimpinan non-Muslim, penulis berpendapat bahwa 'seorang non-Muslim yang adil dan tidak menyimpan permusuhan dengan umat muslim' boleh saja menjadi pemimpin bagi masyarakat muslim di ranah horizontal yang tidak membutuhkan legitimasi ketuhanan yang bersifat absolut, melainkan cukup dengan legitimasi kemanusiaan yang bersifat relatif. Alasannya interaksi yang dibangun dalam hubungan pemimpin-rakyat tidak mengarah pada ketuhanan, melainkan hanyalah hubungan sesama manusia yang dilandaskan kemaslahatan masyarakat.



## Daftar Pustaka

- Fadlullah, Muhammad Husein, *Nazrah Islamiyah Haula al-Wilāyah al-Takwīniyah*, Beirut: Dār Al Malāk, 2010.
- Hakim, Muhammad Baqir, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: al-Huda, 2012.
- al-Ibadi, Ali, *al-Wilāyah al-Takwīniyah: Haqīqatuhā wa maẓābirihā*, Qum-Iran: Dār Farāqid, 2010.
- Iravani, Baqir, *Durūs Tambidiyyah fī Tafsīr Ayāt al-Abkām*, tt: Dār al-Fiqh, t.th.
- Khalik, Abu Thalib, “Pemimpin Non-Muslim dala perspektif Ibnu Taimiyah”, dalam *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, N. 1, Juni 2014.
- al-Khomeini, *Misbābul Hidāyah Ilā al-Khilāfah wa al-Wilāyah*, Beirut: Ālami Est., 2006.
- Kathīr, Ibn , *Tafsīr al-Qur'an al- Aẓīm*, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H.
- Labib, Muhsin, *Pemimpin Non-Muslim: Siapa Pro, Siapa Kontra*, Jakarta: Alinea, 2014.
- al-Maliki, Muhammad Ibn Alawi, *Samudera Ilmu-Ilmu al-Quran: Ringkasan Kitab al-Itqan fī Ulum al-Qur'an Karya al-Imam Jalāl al-Din al-Suyūṭī*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003.
- Ma'rifah, Muhammad Hadi, *al-Tambīd fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Qūm: Mansyurāt Dhawi al-Qurbā, 2009.
- al-Marāghī, Ahmad Ibn al-Mustafā, *Tafsīr al-Marāghī*, tt: Dār ihyā al-Turāth al-'Arabi, t.th.
- Mugniah, Muhammad Jawād, *Tafsīr al-Kāthif*, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1424 H.
- Muthahhari, Murtadha, *Memahami Pelajaran Tematis al-Qur'an: Tafsir Tematis tentang Pengetahuan, Akidah, Akhlak dan Kehidupan Sehari-hari*, Buku Kedua, Jakarta: Sadra Press, Januari 2012.
- Muthahhari, Murtadha, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”, dalam <http://id.al-sbia.org/page.php?id=616>. Diakses pada 16 Mei 2016.
- al-Mustafawī, *at-Tabḥīq fī Kalimāt al-Qurān*, Tehrān: Markaz Nashr Āthār al-'Allāmah al-Mustafawī, 1385 H.

- al-Qazwini, Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Mauqif' Wizārat al-Awqaf al-Mishriya, t.th.
- Qaṭifi, Diyâ' al-Sayyed Adnân al-Khobaz 'Alî, *al-Wilāyah al-Takwīniyah Baena al-Qur'an wa al-Burbān*.
- Qutb, Seyyed, *Fî Dzīlalil Qur'an*, tt: Dār al-Syurūq, 1412 H.
- Ridwan, "Pro Kontra Pemimpin Non Islam", dalam *Radar Bangka Online* <http://www.radarbangka.co.id>.
- al-Sā'idī, Syākīr, *al-Ma'ād al-Jismāni*, Qūm: Muntasyarāt al-Markaz al-Ālami li al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 2000.
- Saeed, Abdullah, *The Quran, an Introduction*, London: Routledge, 2008.
- Şadrâ, Mullâ, *Mafatih al-Ghayb*, Tehrân: Mu'assasah Tahqiqāt Farhange, 1363 H.
- Suryadinata, Muhammad, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Kepemimpinan Non-Muslim, dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 3, Januari-Juni 2015.
- Syamsuddin, Sahiron, *Sababun Nuzul dari Mikro hingga Makro: Sebuah Kajian Epitemologis*, Yogyakarta: IN AzNa Books, 2015.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tabātabā'î, Muhammad Husein, *al-Miẓān fî Tafsīr al-Qur'an*, Qum: Mu'assasah al-Nasr al-Islamî, 1417 H.
- al-Ṭabarî, Abû Ja'far Muhammd Ibn Jarîr, *Jami'ul Bayān fî Tafsīril Qur'an*, Dār al-Ma'rifah, 1412 H.
- al-Tirmidhî, Muhammad Ibn Isâ, *Sunan al-Tirmidhî*, Mauqif' Wizārat al-Awqāf al-Misriya, t.th., J. 10, Bâb: *Mā Jā'a fî Fadẓl al-Fiqh alā al-Ibādah*.